

**REFORMULASI AKAD MUDHARABAH DALAM
SISTEM PERBANKAN SYARI'AH SESUAI DENGAN
UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARI'AH
(STUDI DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARI'AH
KANTOR CABANG SEMARANG)**

M. Zaenal Arifin, S.H.I

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*). Perbankan syari'ah di kenal dengan akad Mudharabaha sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal diterapkan bank syari'ah ke dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah. Problematika timbul dengan adanya agunan atau jaminan dalam pembiayaan akad mudharabah, hal ini karena ada nya perbedaan pendapat antar ulama.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui penerapan akad mudharabah di Bank Tabungan Negara Syari'ah Kantor Cabang Semarang dan untuk mengetahui reformulasi akad mudharabah yang ideal untuk diterapkan oleh perhbankan syari'ah yng sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis, yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primner dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan bahan – bahan pustaka yang dikumpulkan melalui data kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan akad mudharabah di Bank Tabungan Negara Syari'ah Kantor Cabang Semarang yaitu berupa tabungan mudharabah dan pembiayan mudharabah, dalam pelaksanaan simpanan atau tabungan berjalan dengan baik, sedangkan skema pembiayaan mudharabah masih diperuntukan bagi perusahaan yang berbadan hukum seperti PT, CV, Koperasi, BMT dan perusahaan swasta yang bonafid. Selain itu dalam memberikan pembiayaan mudharabah mengharuskan adanya agunan atau jaminan sebagai upaya untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Kata Kunci: *Reformulasi Akad, Perbankan Syari'ah*

**REFORMULATION OF MUDHARABAH CONTRACT IN SYARIAAH
BANKING SYSTEM IN ACCORDANCE WITH UU NO 21 YEAR 2008
ABOUT SYARI'AH BANKING**

**(STUDY IN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARI'AH OF
SEMARANG BRANCH OFFICE)**

M. Zaenal Arifin, S.H.I

ABSTRACT

The Bank is a financial intermediary institution, it is the mediator of the parties with surplus of funds. Syari'ah banking is known as Mudharabaha contract as a contract between the owner of capital and the manager where the profit is agreed at the beginning to be shared and the loss is borne by the owner of the capital applied to the syari'ah bank in the distribution of funds in the form of mudharabah financing. The problems arise with the existence of collateral or guarantee in financing mudharabah agreement, this is because there are differences of opinion among scholars.

Based on the above background, the authors formulated the purpose of this paper, namely to determine the application of mudharabah contracts in the Bank Tabungan Negara Syari'ah Branch Office of Semarang and to determine the ideal mudharabah contract formula to be applied by the syari'ah banking in accordance with Law no. 21 Year 2008 on syari'ah banking. The approach method used in this research was the sociological juridical approach. The specification of this study is analytical, which was expected to provide a detailed, systematic and comprehensive description of all matters relating to the object to be studied. The data used in this study were primary and secondary data, namely data obtained through interviews and library materials collected through library data, which then analyzed qualitatively.

The conclusion of this research is that the application of mudharabah contract in Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang Branch Office is in the form of mudharabah saving and mudharabah financing, in the implementation of saving goes well, while the mudharabah financing scheme is still intended for companies with legal status such as PT, CV, Cooperative, BMT and bona fide private company. In addition, in providing mudharabah financing requires the existence of collateral or security in an effort to anticipate things that are not desirable in the future.

Keywords: Reformulation Contract, Syari'ah Banking

A. Latar Belakang

Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengalangan dana masyarakat tidak dapat dikesampingkan peranan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (*lack of funds*). Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai

lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹

Bank telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan dimaksud, akan bermanfaat bila diinvestasikan oleh bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedang para penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan atau melakukan bisnis.² Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk

¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam, Dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Cet Ke 1, 2002, hlm 89

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Cet Ke 2, Hlm 45

melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana dalam hal ini perbankan Syari'ah yang tumbuh dan berkembang pesat. Bank sebagai lembaga keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan Syari'ah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*Financing*), yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).

Di Indonesia, bank yang beroperasi

berdasarkan Syari'ah Islam telah dimulai sejak tahun 1990an. Setelah sembilan tahun sejak Bank Syari'ah yang pertama kali berdiri di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), banyak minat bank konvensional menggunakan pola usaha berdasarkan prinsip Syari'ah.³ Hal ini tentu saja merupakan fenomena yang menarik yang patut disyukuri. Kini seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat untuk membentuk masyarakat madani, penting untuk di kaji salah satu aspek dari tatanan masyarakat madani, yaitu aspek ekonomi, khususnya lembaga perbankan yang menjadi pilar pembangunan perekonomian nasional.

Menurut Undang – Undang No 10 tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang

³ Neni Sri Imaniyati, *Op cit* Hlm 92

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk kredit lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Berkaitan dengan perbankan Syari'ah dalam Undang – undang No 21 tahun 2008 diterangkan bahwa perbankan Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Bank Syari'ah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan

⁴Wiji Narastuti, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, Cet Ke 1, hlm22

dengan prinsip – prinsip Syari'ah.⁵

Karakter khusus yang sangat membedakan lembaga keuangan Syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional adalah sistem transaksinya. Perikatan dan perjanjian adalah hal paling tipikal dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam aktivitas lembaga keuangan Syari'ah. Oleh karena itu, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pelaku keuangan Syari'ah, sebab perikatan dan perjanjian merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam.⁶ Perjanjian adalah sarana hukum terpenting yang pernah dikembangkan untuk menjamin keamanan ekonomi dan kestabilan masyarakat. Sebagaimana

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Op cit hlm 318

⁶ Kuart Ismanto, *Manajemen Syari'ah, Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, Cet Ke 1, Hlm 101

dijelaskan dalam firman Allah Swt :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ
إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya ; “ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang – orang yang beriman ... “ (Qs. Shaad : 24)⁷

B. Permasalahan

Dalam kegiatan pendanaan dan menyalurkan pembiayaan, perbankan Syari’ah Indonesia belum dapat sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Syari’ah karena berbagai kendala yang dihadapi. Namun demikian, untuk memurnikan operasi

perbankan Syari’ah, Bank Indonesia melakukan standarisasi akad yang secara bertahap harus dipenuhi.⁸ Untuk pembiayaan *mudharabah* dalam praktik perbankan Syari’ah Indonesia juga tidak sama persis dengan konsep klasik *mudharabah*. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan *mudharabah* dalam literatur klasik dan praktik di Indonesia adalah ada ketentuan yang tidak memperbolehkan adanya agunan atau jaminan dan ada prosedur yang memakai agunan atau jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan :

C. Pembahasan

a. Gambaran Umum Bank Syari’ah

1. Pengertian Bank Syari’ah

⁷ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahannya, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, solo, Cet Ke2

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persdiada, 2007, Hlm 215

Masyarakat Indonesia terutama yang hidup di perkotaan atau kota – kota besar sudah tidak asing lagi jika mendengar kata bank. Bahkan sekarang ini sebagian besar masyarakat pedesaanpun sudah terbiasa mendengar kata bank, terlebih lagi hingar bingar dunia perbankan semenjak Indonesia dilanda krisis beberapa waktu yang lalu yang diikuti dengan dibubarkannya puluhan bank. Hanya saja perlu diingat bahwa pengenalan bank dari sebagian masyarakat ini, baru sebatas dalam artian sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan atau kredit, selebihnya tidak tahu, padahal begitu banyak layanan bank yang dapat di nikmati oleh

masyarakat saat ini.⁹ Adalah wajar jika sebagian masyarakat kita tidak mengenal bank, padahal setiap hari sebenarnya mereka sudah berhubungan dengan produk bank. Ketidaktahuan masyarakat tentang bank secara utuh lebih diakibatkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada berbagai lapisan masyarakat, baik yang hidup dikota maupun dipelosok pedesaan. Bahkan di era informasi yang berkembang demikian cepat dewasa ini yang seharusnya pengetahuan masyarakat tentang bank semakin bertambah, belum juga banyak tersentuh.

Dalam Undang – Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan

⁹ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2002, Cet ke 1, hlm 1

Syari'ah dikatakan, bahwa perbankan Syari'ah merupakan perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip Syari'ah atau hukum Islam. Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip Syari'ah. Di antara pembiayaan tersebut yaitu¹⁰ pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli untuk mendapatkan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan

prinsip sewa murni tanpa opsi kepemilikan (*ijarah*), atau dengan adanya opsi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Di Indonesia, regulasi mengenai bank Syari'ah tertuang dalam UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah. Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.¹¹

a. Bank Umum Syari'ah (BUS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

¹⁰ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek*, Bekasi, Gramata Publishing, 2014, hlm 13

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, 2010, cet ke 2, hlm 61

dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syari'ah dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukuan *letter of credit*, dan sebagainya.

b. Unit Usaha Syari'ah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

Syari'ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syari'ah dan atau unit Syari'ah. Unit Usaha Syari'ah berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. Unit Usaha Syari'ah dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) perseroan terbatas. Dan hanya boleh di miliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia pada akhir abad XX ini memiliki bank – bank yang

mendasarkan pengelolaannya pada prinsip Syari'ah. Pada awal – awal berdirinya negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*). Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank – bank baru. Secara kelembagaan bank Syari'ah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI

),¹² kemudian baru menyusul bank – bank lain yang membuka jendela Syari’ah(*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *islamic window* ini, bank – bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan Syari’ah kepada para nasabahnya melalui produk – produk yang bebas dari unsur riba (*usury*),*gharar* (*uncertainty*),dan *maysyir* (*speculative*). Dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syari’ah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang Syari’ah dan atau unit Syari’ah.

2. Produk Usaha Jasa Bank Syari’ah

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009, Cet Ke 2, hlm 31

Dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dari segi produk dan pelayanan (jasa) yang di tawarkan, bank Syari’ah memiliki cakupan yang lebih luas dibanding yang ditawarkan perbankan konvensional. Selain menawarkan produk dan jasa seperti yang ditawarkan perbankan konvensional dengan prinsip bagi hasil, bank Syari’ah juga menawarkan produk dan jasa yang biasa diberikan oleh lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan pembiayaan (*finance company*).Bahkan,

bank Syari'ah juga menawarkan produk dan jasa seperti yang ditawarkan oleh *investment banking* misalnya, penyertaan modal investasi pada usaha – usaha yang riil. Produk – produk perbankan Syari'ah tersebut dikelompokkan menjadi tiga yaitu : produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk pelayanan (*service*).

b. Gambaran Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam

berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi. Dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank Syari'ah adalah hubungan kontraktual. Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari “ *contract* “ atau “ *agreement* “ (*bahasa inggris*) dan “ *overeenkomst* “ (*bahasa Belanda*). Kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan akad berasal dari *Al – aqdu*m yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata “ akad “ secara terminologi fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara.

c. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia asli sudah dikenal, yakni di dalam hukum adat. Akan tetapi bagi

hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Dalam hukum adat dikenal dengan istilah *maro* (hasil dibagi dua), *mertelu* (hasil dibagi tiga), dan sebagainya. Dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil ini juga dikenal di lapangan perbankan, dengan istilah *profit and loss sharing*.¹³ Inti dari *profit and loss sharing* adalah bahwa bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, dengan ketentuan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Kemudian keuntungan

yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio yang besarnya sudah ditentukan sejak semula, sedangkan apabila rugi bank akan juga menanggung risiko kehilangan keuntungan.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah muthlaqah*¹⁴
Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibulmaal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip Syari'ah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (konsep, regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010, Cet Ke 1

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, Cet Ke 3, hlm 86

yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Bank Syari'ah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank Syari'ah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank Syari'ah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan Syari'ah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola

dana (*mudharib*). *Mudharabah Muqayyadah* membolehkan shahibul maal menetapkan syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat ini harus dipenuhi oleh *mudharib*, apabila *mudharib* melanggar batasan – batasan ini, ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.

Dalam penerapannya bagi hasil atau akad *mudharabah* hal yang terpenting adalah hasil kesepakatan antara pihak bank dan nasabah (*mudharib*). Prinsip akuntabilitas dan transparansi, memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern) baik laporan keuangan (laba rugi dan perubahan modal administrasi bisnis yang lain). Berikut adalah hasil

penelitian penerapan akad mudharabah di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Semarang sebagai berikut :

Dalam rangka meningkatkan kemampuan bersaing, optimalisasi pendapatan Bank dan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip syariah serta menindaklanjuti rencana bisnis (*business plan*) dan program kerja unit usaha syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2005 – 2007, maka Direksi memandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja.¹⁵

a. Agunan dan Pengikatan

1. Prioritas agunan adalah barang persediaan, barang

modal dan atau *cessie* atas piutang penjualan yang pengadaannya dibiayai oleh fasilitas pembiayaan mudharabah yang besarnya minimal 150% dari jumlah pokok pembiayaan mudharabah atau sejumlah pokok pembiayaan ditambah ekspektasi (pengharapan) pendapatan nasabah, mana yang lebih kecil.

2. Bank dapat meminta jaminan tambahan, karena resiko agunan yang disebabkan oleh sifat dari barang persediaan, barang modal dan atau *cessie* atas piutang penjualan yang pengadaannya dibiayai oleh fasilitas pembiayaan mudharabah. Jaminan tambahan

¹⁵ Wawancara dengan Rennier Fritz Nuriadi (Relationship Management), pada tanggal 26 Januari 2018 jam 11.00 WIB.

tersebut diberlakukan untuk menjaga amanah para pihak dengan kesediaan dan kesadaran dari nasabah sendiri.

3. Agunan tambahan dimaksud dapat berupa :

- 1) Agunan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan harus diikat secara sempurna
- 2) Dokumen yang dibuat setelah berlakunya Undang – Undang Hak Tanggungan diikat dengan SKMHT atau SHT.
- 3) Dokumen agunan yang dibuat sebelum berlakunya Undang – Undang Hak Tanggungan diikat dengan SKMH atau Akta Hipotik.

4) Sertifikat Deposito yang diikat dengan akta gadai

5) Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang diikat dengan akata jaminan fiducia.

6) Piutang – piutang nasabah yang diikat dengan *cessie*

7) Personal Guarrantee

8) Corporate Guarrantee

9) Agunan lain yang pengikatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pembiayaan

mudharabah seperti yang telah di uraikan di atas, terdapat perbedaan karakteristik pokok dalam praktiknya.¹⁶ Yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Jaminan

Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju

¹⁶Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah, op cit, hlm 14*

adanya jaminan atau tanggungan, alasan mudharabah merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai dan jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karenanya, jaminan tidak diperlukan dan harus ditiadakan.¹⁷ Investor (*shahibul mal*) tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan, mengingat hubungan antara shahib – al mal dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat kepercayaan dan mudharib adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu.¹⁸ Jika mudharib melakukan keteledoran,

kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, mudharib harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

Jaminan itu diperlukan untuk mengantisipasi perilaku mudharib dalam menggunakan dana yang diberikan oleh shahibul masal. Jadi jaminan itu dibolehkan atas dasar character risk. Dengan kata lain, mudharib akan menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Dalam hal institusi lembaga keuangan (

¹⁷ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Press, 2008, Cet Ke 1, Hlm 21

¹⁸ *Ibid*, hlm 22

perbankan syariah) tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah (mudharib) yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal (dari bank yang diberikan kepada nasabah) dalam hal terjadi kerugian.¹⁹ Apabila terdapat ketentuan atau syarat yang demikian itu tercantum dalam perjanjian mudharabah, maka hal ini mengakibatkan perjanjian mudharabah menjadi batal. Sebagaimana telah penulis kemukakan diatas, bahwa dalam transaksi pembiayaan mudharabah kepercayaan merupakan unsur yang terpenting, yaitu kepercayaan dari shahibul al - mal kepada mudharib, dan dalam transaksi mudharabah bank tidak boleh meminta jaminan apapun dari mudharib. Dengan kata lain, dalam hal bank

syariah mempertimbangkan permohonan fasilitas pembiayaan dari calon mudharib, bank tidak dapat mengandalkan *second way out* (agunan atau jaminan dari calon mudharib), tetapi semata – mata pada *first way out* dari calon mudharib. Oleh karena itu, menjadi sangat penting sekali bagi bank syariah untuk meneropong unsur watak atau character dari calon mudharib, yaitu salah satu faktor dari the five C's of credit dalam hal bank melakukan analisis terhadap permohonan kredit calon nasabah debitur (dalam hal perbankan Islam adalah dalam hal bank melakukan analisis terhadap permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh calon mudharib) dan dari kemampuan usaha yang akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan kepada bank.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbanka Indonesia*, Jakarta, PT. Kreatama, 2007, cet ke 3, hlm 49

a. Kedudukan Jaminan Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Di dalam Undang – undang perbankan syariah telah diatur mengenai ketentuan jaminan yang telah diterapkan perbankan syariah dalam transaksi pembiayaan antara bank dengan nasabahnya. Pasal 1 angka 26 mendefinisikan jaminan (agunan), yaitu²⁰ “ *agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas* “. Ketentuan jaminan di perbankan syariah tidaklah berbeda dengan jaminan (agunan) yang diterapkan di bank konvensional, di mana

bank konvensional jaminan yang digunakan pun adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²¹ Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur – unsur jaminan adalah sebagai berikut :²²

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal atau pinjaman atau kredit yang ia berikan

²⁰ Suyud Margono, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Novindo Mandiri.CV, 2009, Cet Ke 1, hlm

²¹ Hartono Hadisoeparto, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty: Yogyakarta, cet Ke – 1, 1984, hlm. 50

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 22

kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal atau pinjaman atau kredit berikut bunga yang diberikan oleh kreditur, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (meng – cover) pinjaman dan bunga yang kreditur berikan.²³

b. Kedudukan Jaminan Menurut Hukum Islam

Salah satu syarat seseorang mendapatkan pembiayaan adalah adanya jaminan. Jaminan atas proyek merupakan aspek penting yang harus dipenuhi oleh seorang mudharib untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, menjadikan

jaminan atas proyek sebagai salah satu atribut yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan pembiayaan mudharabah. Bagi praktisi BPR Syariah, jaminan sesungguhnya hanyalah untuk mengikat dan menciptakan kesungguhan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.

Kaitannya dengan masalah jaminan, menurut Ibnu Qudamah (1347 H) agar pemilik dana mudharabah dapat memperoleh modal dan keuntungannya kembali secara tepat waktu, maka ia dapat menerapkan jaminan kepada mudharib atau pihak ketiga.

Berbeda dengan pengaturan dalam hukum positif, menurut pendapat Wahbah al – Zuhayli dalam fiqih mengenai masalah jaminan terdapat atau dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad *kafalah*

²³ *Ibid. Hlm. 28 – 29.*

atau *Dhomman* dan akad *rahn*. Keduanya adalah akad al – Istitsaq (untuk menimbulkan kepercayaan).

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN – MUI / IV / 2000

Tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*) adalah dasar bagi pelaksanaan akad mudharabah di perbankan syariah. Menurut fatwa ini, mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha diantara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al – mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁴

²⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, cet ke 1,

1. Dasar yang digunakan DSN – MUI tentang kebolehan akad mudharabah ini adalah firman Allah SWT :

b. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْبَى الصَّيْدِ وَالْأَنْعَامِ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyanggah kepadamu “. (QS al – Ma’idah (5) : 1).

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Thabrani :

“ Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyerahkan kepada mudharib – nya agar tidak

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya “. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok permasalahan dalam menyusun tesis ini, maka dapat di simpulkan hal – hal sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan akad mudharabah dalam sistem perbankan syariah sesuai dengan UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas BTN Syariah KCS Semarang telah sesuai dengan perundang – undangan

yang ada, yakni ada nya agunan atau jaminan yang diberlakukan untuk menjaga amanah para pihak dengan kesediaan dan kesadaran dari nasabah (mudharib) sendiri. Di dalam Undang – undang perbankan syariah telah diatur mengenai ketentuan jaminan yang telah diterapkan perbankan syariah dalam transaksi pembiayaan antara bank dengan nasabahnya. Pasal 1 angka 26 mendefinisikan jaminan (agunan), yaitu “ *agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas “. Agunan atau jaminan yang dimaksud dapat berupa barang yang tidak bergerak seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) dan barang bergerak*

seperti kendaraan bermotor (Bukti Kepemilikan kendaraan Bermotor atau BPKB) yang diikat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu agunan atau jaminan tersebut wajib diasuransikan oleh nasabah (mudharib) kepada perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh Bank dengan *banker's clause*.

DAFTAR PUSTAKA

- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam, Dalam Perkembangan, Mandar Maju*, Cet Ke 1, 2002,
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Cet Ke 2,
- Wiji Narastuti, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, Cet Ke 1,
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, solo, Cet Ke2
- Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah, Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, Cet Ke 1,
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persdiada, 2007, Hlm 215
- Kasmir, *Dasar - Dasar Perbankan*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2002,Cet ke 1
- Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek*, Bekasi, Gramata Publishing, 2014,
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, 2010, cet ke 2,
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009, Cet Ke 2,
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta,Kencana

- Prenadamedia Group,
2014, Cet Ke 3
- Wawancara dengan Rennier Fritz
Nuriadi (Relationship
Management), pada
tanggal 26 Januari 2018
jam 11.00 WIB.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan
Syariah Di Indonesia*,
Yogyakarta, Genta Press,
2008, Cet Ke 1, Hlm 21
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan
Islam dan Kedudukannya
dalam tata Hukum
Perbanka Indonesia*,
Jakarta, PT. Kreatama,
2007, cet ke 3, hlm 49
- Suyud Margono, dkk, *Kompilasi
Hukum Ekonomi Islam*,
Jakarta, Novindo
Mandiri.CV, 2009, Cet Ke
1,
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok –
Pokok Hukum Perikatan
Dan Hukum Jaminan*,
Liberty: Yogyakarta, cet Ke
– 1, 1984,
- Salim HS, *Perkembangan Hukum
Jaminan Di Indonesia*, PT
Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004,
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah
dalam teori dan praktik*,
PT. Refika Aditama,
Bandung, 2015, cet ke 1